

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di mana terdapat masyarakat, di situ terdapat hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum ialah suatu keperluan penting dalam kehidupan bersama, dirancang dengan tujuan memelihara ketertiban dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, terus hidup dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Tanpa adanya hukum, masyarakat berpotensi kehilangan tatanannya dan beralih menjadi liar.

Hukum mencakup semua aspek kehidupan manusia dalam berinteraksi sosial. Ia berfungsi untuk mengatur perilaku dan tindakan yang pantas dalam hubungan antar individu, sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan teratur. Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi kebijakan dan kaidah hukum demi memelihara tata tertib yang optimal. Untuk memelihara agar hukum tetap berfungsi, diperlukan sanksi yang jelas dan tegas dari pihak pemerintah. Karena itu, keberadaan kekuasaan hukum amat penting untuk memastikan kejelasan hukum dalam masyarakat.¹

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, serta interaksi antar individu itu sendiri. Hal ini tergambar dalam hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing. Dalam usaha menciptakan keteraturan, hukum berupaya menyelaraskan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara optimal. Mengingat bahwasanya masyarakat tersusun dari individu-individu yang saling berinteraksi, konflik atau ketegangan antara kepentingan pribadi dan

¹ Chainul Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 22

kepentingan bersama tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, hukum hadir untuk meredakan ketegangan atau konflik tersebut sebaik mungkin.

Hukum pidana ialah seperangkat kebijakan yang mengatur tentang pidana. Aturan hukum pidana senantiasa mengalami perkembangan selaras dengan keperluan masyarakat akan perlindungan hukum. Jika kita telaah lebih dalam, hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil berkaitan dengan pengaturan tentang definisi kejahatan, kesalahan, dan syarat-syarat yang harus dicukupi agar seseorang dapat dijatuhi hukuman. Sementara itu, hukum pidana formal mengatur tata cara pelaksanaan hukuman bagi para pelanggar ketentuan pidana, yang ialah penerapan dari hukum pidana materiil.

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana ialah satu dari bagian dari hukum publik yang mencakup berbagai ketentuan, antara lain:

- 1) Aturan umum hukum pidana dan larangan terhadap perbuatan tertentu, baik yang bersifat aktif maupun pasif, yang disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Syarat-syarat yang perlu dicukupi agar sanksi pidana dapat dikenakan pada pelanggar yang bersangkutan.
- 3) Tindakan serta langkah-langkah yang diizinkan atau diwajibkan oleh negara melalui aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana. Ini meliputi proses penentuan, penjatuhan, dan pelaksanaan sanksi pidana, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh tersangka atau terdakwa untuk melindungi serta mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam proses penegakan hukum pidana.²

Hukum Pidana, yang dikenal dengan sanksi-sanksi yang tegas, memiliki fungsi yang bersifat subsider. Artinya, penerapan hukum ini dilakukan hanya ketika hukum lainnya tidak dapat memenuhi keperluan penegakan. Sebagai

² Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

hasilnya, Hukum Pidana sering disebut sebagai *ultimum remedium*, sebuah istilah hukum yang merujuk pada penerapan sanksi pidana sebagai langkah terakhir dalam proses penegakan hukum.

Hukum Pidana ialah bagian dari hukum positif yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat di Indonesia. Hukum ini mengatur pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang berfungsi sebagai bentuk penderitaan atau sanksi bagi pelanggar.³

Van Bemmelen mendefinisikan kejahatan sebagai setiap tindakan yang bersifat tidak bermoral dan merugikan, yang menciptakan banyak ketidaktenangan dalam masyarakat. Penolakan terhadap tindakan tersebut mengakibatkan penderitaan yang sengaja dialami oleh pelaku. Ketika dikaitkan dengan kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, definisi kejahatan tersebut mencakup segala bentuk perilaku yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Ketika kita berbicara tentang kejahatan, dapat kita pahami bahwasanya kejahatan ialah tindakan yang merugikan individu atau masyarakat secara umum. Secara sederhana, kejahatan ialah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Setiap tahun, ribuan kasus pembunuhan terjadi di seluruh penjuru dunia, menyebabkan dampak yang amat besar bagi keluarga korban serta masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan ialah tindakan yang dilarang dan terancam hukuman, dan hukumlah yang menentukan kriteria suatu tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan.

Untuk memahami kejahatan, kita harus menyelidiki faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum, terutama dalam ranah hukum pidana. Tindak kriminalitas ialah pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang dapat membawa kerugian serta mengancam keselamatan jiwa seseorang. Kejahatan memiliki dampak yang signifikan

³ *Ibid.* hlm. 14

⁴ Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 126

dalam kehidupan masyarakat, dan terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindak kejahatan. Sayangnya, kejahatan telah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat. Banyak individu yang tidak berpikir panjang sebelum melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Akibatnya, para pelaku sering kali tidak ragu untuk melukai, bahkan menghilangkan nyawa korbannya.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana merujuk pada setiap tindakan yang dilarang oleh hukum dan dianggap sebagai kejahatan. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan diartikan sebagai kejahatan yang menyerang jiwa seseorang, dan diatur secara rinci dalam Bab XIX Buku II KUHP. Sayangnya, praktik pembunuhan sudah menjadi sesuatu yang umum dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini sering kali terjadi, sehingga masyarakat tidak lagi terkejut ketika mendengar atau menyaksikan peristiwa tersebut.

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perilaku manusia yang diatur oleh undang-undang, yang melanggar hukum, dianggap layak untuk dikenakan sanksi, dan dilakukan dengan kesalahan. Ketika seseorang melakukan tindakan pidana, ia akan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi hukuman, terutama jika tindakan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat dikenali ketika perilaku seseorang dilihat dari sudut pandang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas

⁵ Dikdik M Arief Mansur, & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Raja Gra Persada, hlm. 56

⁶ Lamintang, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Revisi 2*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1

tindakannya. Tindakan tersebut telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum.

Dalam pandangan D. Simons yang menganut aliran monistis, terdapat tiga unsur utama dalam tindak pidana (*strafbaar feit*):

- 1) “Sebuah perbuatan manusia (*menselijk handelen*).”

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan perbuatan mencakup bukan hanya “*ein doen*” (tindakan), tetapi juga “*een nalatten*” (kelalaian) yang menimbulkan akibat.

- 2) “Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.”

- 3) “Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti individu tersebut dapat dianggap bersalah karena tindakan yang dilakukannya.”⁷

Pembunuhan ialah suatu kejahatan yang serius karena ialah tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Kematian dalam kasus pembunuhan dapat diakibatkan oleh suatu kesengajaan ataupun faktor kelalaian dari seseorang. Secara umum, pembunuhan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni yang pertama nonkriminal (*lawful*) dan kedua kriminal (*unlawful*). Pembunuhan nonkriminal meliputi pembunuhan yang dapat dimaafkan ialah suatu tindakan penghilangan nyawa seseorang karena faktor ketidaksengajaan, dan pembunuhan yang dibenarkan ialah suatu tindakan pembunuhan yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu.⁸

Pembunuhan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama. Sebagian besar orang telah mendengar, melihat, dan menyaksikan berbagai tindak pidana pembunuhan yang kerap terjadi di sekitar mereka. Tak bisa dipungkiri, ada anggota masyarakat yang pernah menjadi pelaku maupun korban dari tindakan keji ini. Nilai kehidupan manusia sering kali dianggap amat kecil, sehingga hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk

⁷ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 51

⁸ Mohammad Fadil Imran, 2015, *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi*, hlm 14

menilainya. Pembunuhan dan pembunuhan berencana telah diakui sebagai tindak kejahatan oleh banyak negara, bahkan sebelum hal tersebut dicantumkan dalam undang-undang tertulis.⁹

Pembunuhan dapat didefinisikan secara luas sebagai tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum serta merugikan kepentingan pihak lain. Di Indonesia, angka pembunuhan yang tinggi menampilkan bahwasanya kejahatan terhadap nyawa ialah satu dari jenis kejahatan yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa dapat dikategorikan berdasarkan dua faktor utama: pertama, unsur kesalahannya, dan kedua, objek kejahatannya, yaitu nyawa.

Jenis-jenis pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di antara jenis tersebut terdapat pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338, serta pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340. Pembunuhan yang disebutkan dalam Pasal 338 harus memenuhi beberapa unsur, yaitu tindakan tertentu yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut sudah tercantum dalam KUHP.

Pembunuhan biasa seringkali dipicu oleh emosi sesaat, di mana pelaku merasa tersinggung dan segera melampiaskan amarahnya dengan cara yang ekstrem, seperti menyakiti atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam banyak kasus, senjata yang dipergunakan dalam pembunuhan biasa biasanya ialah benda-benda di sekitar pelaku saat kejadian, terdapat ancaman pidana yang dihadapi bagi pelaku kejahatan pembunuhan biasa, yaitu hukuman penjara maksimal selama lima belas tahun. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja

⁹ J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (Edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 13

mengambil nyawa orang lain akan terancam pidana penjara paling lama lima belas tahun karena tindakan pembunuhan."

Terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. meliputi:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Merampas (menghilangkan);
- 4) Nyawa;
- 5) Orang lain.¹⁰

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menjelaskan bahwasanya setiap orang yang dengan niat sebelumnya menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan hukuman atas pembunuhan berencana. Sanksi yang dihadapi bisa berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama jangka waktu tertentu yang tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP meliputi:

- 1) Subjek hukum terkait, yaitu setiap individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaras dengan hukum pidana, yang pada hal ini yaitu manusia sebagai subjek hukum natural.
- 2) Niat dan kesadaran pelaku, di mana pelaku memiliki kehendak dan kesadaran untuk mengakibatkan suatu akibat tertentu yang diatur dalam perundang-undangan, yang biasanya dipicu oleh motif tertentu.
- 3) Perencanaan yang matang, yakni adanya jeda waktu antara fase perencanaan dan pelaksanaan yang memungkinkan perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/> (diakses 10 Juni 2024, pukul 19.20)

4) Tindakan merampas nyawa orang lain.¹¹

Tingginya jumlah kasus pembunuhan di Indonesia semakin mengkhawatirkan, termasuk di antaranya tindakan penganiayaan yang melibatkan tetangga atau teman sendiri. Satu dari kasus yang memprihatinkan terjadi di Bandar Lampung, di mana dua pemuda menghabisi nyawa tetangga sekaligus teman mereka akibat rasa dendam yang berkepanjangan. Dendam ini berakar dari peristiwa di mana adik satu dari pelaku dipukul oleh korban, yang kemudian berujung pada tindakan balas dendam yang fatal.

Kedua pemuda tersebut ialah Rifki Novansyah (22), warga Kelurahan Gedung Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, dan M. Amin (22), warga Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dennis Arya Putra, mengungkapkan bahwasanya kedua pelaku ditangkap setelah terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian korban, Reza Irawan (20). Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu (3 Februari 2024) sekitar pukul 03. 30 WIB di Jalan Raden Imba Kusuma, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling.

Dennis menjelaskan bahwasanya pelaku dan korban dikenal baik, keduanya ialah teman dalam tongkrongan. Motif dari tindakan mereka ini didorong oleh dendam lama, di mana adik pelaku pernah menjadi korban pukulan dari Reza. Terpengaruh oleh rasa kesal dan keinginan untuk membalas, mereka merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban dan melaksanakan rencana tersebut pada dini hari Sabtu.

Sebagai konsekuensi dari tindakan keji ini, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana, serta Sub Pasal 338 KUHPidana atau Pasal 170 ayat (2) hingga ayat (3) tentang penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian seseorang, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.¹²

¹¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 62

¹² <https://news.okezone.com/340/2966041/balas-dendam-adiknya-dipukul-dua-pemuda-di-bandarlampung-bunuh-temannya> (diakses 13 Juni 2024, pukul 14.30)

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut penulis tertarik untuk fokus pada riset yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” (Studi Kasus Putusan : Nomor 147/Pid.B/2023/PN.Pol).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penudapun rumusan yang dibuat penulis ialah sebagai berikut :

1. Apakah penjatuhan pidana yang terdapat dalam putusan Nomor 147/Pid. B/2023/PN. Pol selaras dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 338 KUHP?
2. apakahh dapat menyatakan bahwasanya putusan hakim dalam keputusan Nomor 147/Pid. B/2023/PN. Pol mencerminkan prinsip keadilan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup riset ini menggambarkan batasan yang jelas mengenai cakupan kajian yang akan dilakukan. Dalam riset ini, pembahasan akan terfokus pada masalah pokok yang telah diidentifikasi, sehingga riset ini tetap terarah dan tidak meluas melebihi topik yang ditetapkan. Adapun ruang lingkup penulisan riset ini meliputi:

1. Meneliti penjatuhan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui studi kasus No. 147/Pid. B/2023/PN. Pol.
2. Menganalisis dan memahami keputusan hakim yang tercantum dalam studi kasus No. 147/Pid. B/2023/PN. Pol.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Riset

- a. Riset ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana terhadap terdakwa, apakah sudah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

- b. Selain itu, riset ini juga bertujuan untuk memahami dan menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman, sehingga dapat dinilai apakah hukuman tersebut mengandung unsur keadilan bagi korban.
- b. Kegunaan Riset
 - a. Kegunaan Teoritis

Dari perspektif teoritis, hasil riset ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti sebagai referensi bagi para praktisi dan akademisi hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Riset ini juga bertujuan untuk memperkaya wawasan penulis, pembaca, dan kalangan akademis dalam memahami lebih dalam mengenai tindak pidana pembunuhan.
 - b. Kegunaan Praktis

Dalam praktiknya, riset dilakukan untuk menilai apakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, riset ini berupaya menganalisis kasus-kasus yang telah diputuskan oleh hakim, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam konteks tertentu.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam konteks teori ini, peneliti mengajukan dua teori yang berkaitan, yakni sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Utrecht mempertelakan bahwasanya kejelasan hukum memiliki dua makna. Pertama, aturan yang bersifat umum memberikan pemahaman kepada individu mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Kedua, aturan umum tersebut memberikan perlindungan bagi individu dari adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, karena setiap orang dapat mengetahui

batasan apa yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.”¹³

Dalam kasus yang tercantum dalam putusan No 147/Pid. B/2023/PN. Pol, seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Terdakwa seharusnya dipidana berdasarkan Pasal 340 KUHP, bukan Pasal 338 KUHP, karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 telah terpenuhi, yaitu adanya tindakan persiapan atau perencanaan yang dilakukan sebelumnya.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan yang disampaikan oleh Teguh Prasetyo mengajak kita untuk mendekati hukum dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, yang seharusnya selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Visi ini mencerminkan tujuan hakiki dari hukum, yaitu pencarian Kebenaran, di mana Kebenaran itu sendiri mencerminkan Keadilan. Dengan demikian, keadilan menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan.¹⁴

Dalam konteks memberikan keadilan kepada korban atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, penting untuk mempertimbangkan pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan. Dalam hal ini, pidana penjara yang dijatuhkan haruslah selaras dengan ketentuan hukum, yaitu minimal dua puluh tahun. Putusan tersebut amat diperlukan, mengingat bahwasanya terdakwa telah merencanakan dan menghilangkan nyawa orang lain.

¹³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 24

2. Kerangka konsep

a. Hukum

Hans Kelsen menggambarkan hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia. Ia berpendapat bahwasanya hukum bukan sekadar satu aturan tunggal, melainkan sistem aturan yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan makna. Oleh karena itu, memahami hukum membutuhkan pemahaman yang lebih luas daripada hanya satu aturan saja.¹⁵

b. Hukum pidana

Van Hamel mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan asas dan aturan yang dipergunakan negara dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum; yaitu, melarang perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Kata "Kejahatan" sudah cukup baik dan lancar. Namun, tergantung konteksnya, bisa diperhalus dengan kata-kata lain yang lebih spesifik, misalnya:

- 1) Jika merujuk pada tindakan kriminal: pelanggaran hukum, tindak pidana, kriminalitas, perbuatan melawan hukum.
- 2) Jika merujuk pada sifat jahat: kejahatan hati, kebiadaban, kejahatan moral.
- 3) Jika merujuk pada sesuatu yang buruk secara umum: kemalangan, musibah, peristiwa buruk.¹⁶

c. Kejahatan

Sue Titus Reid menjelaskan bahwasanya kejahatan ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, atau bisa juga terjadi akibat kelalaian. Ini berarti bahwasanya seseorang tidak hanya dapat dihukum karena niat buruknya, tetapi harus ada tindakan konkret atau kelalaian yang dapat dianggap sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. Kegagalan untuk bertindak bisa dipandang sebagai sebuah kejahatan, asalkan ada

¹⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, hlm. 16

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4

kewajiban hukum yang mewajibkan seseorang untuk bertindak dalam situasi tertentu. Selain itu, adanya niat jahat (*mens rea*) juga ialah syarat penting dalam konteks ini.¹⁷

d. Tindak pidana

Kata "Tindak pidana" sudah cukup baik dan lugas. Namun, tergantung konteksnya, bisa juga ditulis dengan cara lain yang lebih halus, misalnya pelanggaran hukum: Lebih umum dan tidak setajam "tindak pidana". Perbuatan melawan hukum lebih formal dan menekankan aspek hukumnya. Kejahatan (Hanya jika konteksnya memang kejahatan serius) Lebih kuat dan emosional. Pelanggaran: (Jika pelanggarannya ringan) Lebih ringan dan tidak seformal "tindak pidana". Pilihan terbaik bergantung pada konteks kalimat keseluruhan. Tindak pidana, yang juga dikenal sebagai *criminal act* atau *criminal offense* dalam bahasa Inggris dan *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, merujuk pada perbuatan yang bersifat kriminal atau melanggar hukum.¹⁸

e. Pembunuhan

Penggunaan kata "pembunuhan" sudah cukup halus. Namun, tergantung konteksnya, bisa diganti dengan kata-kata lain yang lebih tepat, misalnya: pembunuhan keji, aksi pembunuhan, tindakan pembunuhan, "kasus pembunuhan". Pembunuhan, pada hakikatnya, ialah tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Membunuh berarti menghilangkan nyawa. Pembunuh merujuk pada orang atau alat yang melakukan pembunuhan, sementara pembunuhan sendiri mengacu pada tindakan atau peristiwa membunuh. Pembunuhan ialah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil nyawa orang lain. Terdapat dua kategori utama dalam pembunuhan: pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan disengaja

¹⁷ Emilia Susanti & Eko Rahadjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, hlm. 109

¹⁸ Hj. Rodyah dan H. Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 11

tidak hanya mencakup tindakan yang jelas-jelas dilakukan dengan niat, tetapi juga situasi lainnya yang tampak disengaja. Secara umum, setiap orang yang dengan sengaja mengakhiri hidup orang lain dapat dianggap telah melakukan pembunuhan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, riset hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan mengikuti metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisis yang mendalam.¹⁹ Dalam karya ini, penulis memilih metode riset yuridis normatif. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami hukum berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah ada.

a. a. Bahan Hukum Primer

Dalam riset ini, bahan hukum primer yang dipergunakan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam riset ini mencakup buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, serta informasi yang berasal dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam riset ini tersusun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam riset ini, kami menggunakan metode studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Riset normatif ini bertujuan untuk memanfaatkan

¹⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.

dokumen dan bahan pustaka, sehingga mengandalkan data hukum sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari catatan dan transkrip yang relevan, serta pandangan-pandangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu, kami merujuk pada literatur umum seperti buku, serta dokumen-dokumen khusus yang secara langsung berhubungan dengan isu yang sedang dibahas.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam riset hukum normatif, pengolahan bahan dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang tertulis.

4. Analisis Data

Analisis data untuk dipergunakan dalam riset hukum ini bersifat deskriptif, di mana peneliti memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek riset ini. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan dua pendekatan berikut:

a. Pendekatan Analitis (*Analytical approach*)

Pendekatan ini menelaah suatu fenomena kasus dengan menganalisis pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam studi kasus yang dibahas.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan ini, riset hukum normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma atau kaidah hukum yang diimplementasikan dalam praktik hukum.

F. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini mudah dipahami, telah disusun sistematika penulisan yang mencakup sub-bab sebagai bagian dari setiap bab secara keseluruhan, yaitu meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup riset, tujuan dan manfaat riset, serta kerangka teori dan kerangka konsep. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan riset ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kerangka teori dan kerangka konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam riset ini.

BAB III : PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA

Dalam bab ini, penulis menyajikan hasil riset dan membahas penjatuhan pidana terhadap terdakwa, yang dilakukan berdasarkan studi kasus putusan Nomor 147/Pid. B/2023/PN. Pol.

BAB IV : PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERI KEADILAN BAGI KORBAN

Bab ini menyajikan hasil riset dan membahas putusan hakim dalam studi kasus putusan No. 147/Pid. B/2023/PN. Pol.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berfungsi sebagai penutup dari riset ini, tersusun atas dua elemen bagian: kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan menjabarkan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti secara ringkas, padat, dan jelas. Sedangkan saran berhubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam riset ini.